



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 298/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kls I.A Khusus Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. **SYAIFUDIN BIN H DJUFRI** bertempat tinggal di Kp. Semper Rt 003/010 Kel Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT I** ;
2. **SYAIFUDIN BAHRI BIN H. DJUFRI** bertempat tinggal di Kp. Semper Rt 003/010 Kel Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara. Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT II** ;
3. **MUHAMAD ALI MURTADO BIN H DJUFRI** bertempat tinggal di Dukuh Legok Rt 006/006 Pejagon Kec Pejagon Kebumen Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT III** ;
4. **NUR FITRIYANA BINTI H DJUFRI** bertempat tinggal di Kp. Semper Rt 003/010 Kel Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV** ;
5. **MURRYANA PUSPITASARI BINTI H DJUFRI** bertempat tinggal di Kp. Semper Rt 003/010 Kel Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT V** ;
6. **DEDY MULYADINATA BIN AZHARI YAHYA** bertempat tinggal di Rawa Malang Rt 009/010 Kel Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT VI** ;
7. **ACHMAD SOBRI BIN AZHARI YAHYA** bertempat tinggal di Kp. Semper Rt 001/005 Kel Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT VII** ;
8. **EPA MULYANI BINTI AZHARI YAHYA** bertempat tinggal di Kp. Pomahang Perum Fortune Garden Blok B7/12 Rt 003/008 Desa Setia Mulya Kec Tarumajaya Kab Bekasi Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT VIII** ;
9. **ANITA NURALI BINTI AZHARI YAHYA** bertempat tinggal di Kp. Semper Rt 001/005 Kel Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT IX** ;
10. **ADI NURALI BINTI AZHARI YAHYA** bertempat tinggal di Kp. Semper Rt 001/005 Kel Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT X** ;

Halaman 1 Put No.298/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **MUHAMAD FUAD NURMANJAYA BIN AZHARI YAHYA** bertempat tinggal di Kp. Sungai Begog Rt 008/003 Kel Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XI** ;
12. **ALI NURIFAI BINTI AZHARI YAHYA** bertempat tinggal di Kp. Sungai Begog Rt 008/003 Kel Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XII** ;
13. **HASAN BASRI BIN H ABDUL ROJAK** bertempat tinggal di Jl. Budi Mulya Rt 004/011 Kel Pademangan Barat Kec Pademangan Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XIII** ;
14. **HOTIBUL UMAR BIN H ABDUL ROJAK** bertempat tinggal di di Kp. Semper Rt 001/003 Kel Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XIV** ;
15. **SARIFAH SAHARA BINTI H ABDUL ROJAK** bertempat tinggal di di Kp. Semper Rt 001/003 Kel Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XVI** ;
16. **MOHAMAD ALI BIN MUHAMAD YASIN** bertempat tinggal di Kp. Poncol Rt 007/016 Desa Segara Makmur Kec Taruma Jaya Kab Bekasi. Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XVI** ;
17. **ABU BAKAR BIN MOCHAMAD YASIN** bertempat tinggal di Lingk Bugis Rt 003/050 Kel Bintaro Kec Ampenan Kota Mataram. Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XVIII** ;
18. **NANAG KOSIM BIN MUHAMAD YASIN** bertempat tinggal di Kp. Sukajaya li Rt 003/002 Desa Mudokoro Baru Kec Kota Bumi Utara Kab Lampung Utara. Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XVIII** ;
19. **AHMAD YANI BIN H YAHYA** bertempat tinggal di Jl. Pedongkelan Rt 002/009 Kel Cilincing Kec Cilincing Jakarta Utara. Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XIX** ;

PARA PENGGUGAT Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :
HARIANTO SOETJIPTO.SH EKO KUSPARTONO.SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Harianto Soejipto SH & Rekan berkedudukan di Bumi Sani Permai Blok L7 No. 1 Setia Mekar Tambun Selatan Kab Bekasi . Untuk Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT** ;

LAWAN

1. **MUHAMAD YUSUP BIN MATSANI**, beralamat di Jati Mekar Rt 007/Rw 003 Desa Tambak Sumur Kec Tirta Jaya Kab Karawang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

Halaman 2 Put No.298/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ADNAN BIN SUMANTA** bertempat tinggal di Griya Kondang Lestari Blok C No. 99 Rt 24/007 Desa Cikansana Kec Gebrong Cianjur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **YANTI MALA ALIAS SUSANA** bertempat tinggal di Puri Harapan Blok E.7 No. 23 Rt 005/016 Kel Setia Asih Kec Tarumajaya Keb Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **PURI YANTI YOSE BINTI H. ISMAYADI** bertempat tinggal di Permata Depok Kumala E No. 132a Rt 004/007 Kel Pondok Jaya Kec Cipayung Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **IWAN KURNIAWAN BIN ISMAYADI** bertempat tinggal di Jl. Mangga Blok D No. 51 Rt 012/010 Kel Lagoa Kec Koja Jakarta Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **Hj.KARTINI** bertempat tinggal di Jl. Mangga Blok D No. 51 Rt 012/010 Kel Lagoa Kec Koja Jakarta Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;
7. **H. ADE ARYUDI.Se** bertempat tinggal di Jl. Mangga Blok D No. 51 Rt 012/010 Kel Lagoa Kec Koja Jakarta Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ;
8. **CHRIZ AFRIZA** bertempat tinggal di Jl. Mangga Blok D No. 51 Rt 012/010 Kel Lagoa Kec Koja Jakarta Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** ;
9. **NOTARIS PPAT ESTER SETIAWATI SANTOSO SH** bertempat tinggal di Jl. Cempaka Putih Timur Raya No. 39 Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah memeriksa bukti Surat dari kedua belah pihak,

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak,

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 31 Mei 2018 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Mei 2018 dalam No.Reg.298/Pdt.G/2018/PN.JK.UTR pada pokoknya mengajukan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut;

Halaman 3 Put No.298/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum JAHYA BIN H. SUMPIL adalah Kakek dan atau orang tua dari Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1990, dan meninggalkan harta berupa tanah seluas lebih kurang 5.680 M2 sebagaimana bukti Tercatat pada girik/letter C. No. 618, Persil 41, S II, atas nama JAHJA BIN SUMPIL, terletak di RT. 03/03, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Iskandar Candra /Hj Fatimah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Fatimah ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kali ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Astrad ;
2. Bahwa berdasarkan Fakta Para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Yahya Bin Sumpil, yang mana semasa hidupnya Almarhum Jahya Bin Sumpil telah mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK PERTAMA YUMENAH BINTI H. YAHYA.
 - 2.2. ANAK KEDUA BERNAMA H. DJUPRI BIN H. YAHYA.
 - 2.3. ANAK KETIGA BERNAMA AZAHARI YAHYA BIN H. YAHYA.
 - 2.4. ANAK KEEMPAT BERNAMA H. ROJAK BIN H. YAHYA.
 - 2.5. ANAK KELIMA BERNAMA SITI DJUBAEDAH BINTI H. YAHYA.
 - 2.6. ANAK KEENAM BERNAMA ACHMAD YANI BIN H. YAHYA.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak/Ahli Waris dari Almarhum **HJ. YUMENAH BINTI JAHYA**, sebagaimana bukti surat Pernyataan Waris tanggal 25 Oktober 2016 ;
4. Bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 adalah selaku anak/ahli waris dari Almarhum **H. DJUPRI BIN JAHYA**, sebagaimana bukti surat keterangan Waris tanggal 25 April 2016 ;
5. Bahwa Penggugat 6 samapi dengan Penggugat 12 adalah anak/ahli waris dari Almarhum **AZHARI YAHYA BIN JAHYA**, sebagaimana bukti surat Pernyataan waris tanggal 20 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat 13 sampai dengan Penggugat 15 adalah anak/ahli waris dari Almarhum **ABDUL ROJAK BIN JAHYA**, sebagaimana bukti surat keterangan waris tanggal 17 Mei 2016 ;
7. Bahwa Penggugat 16 sampai dengan Penggugat 18 adalah anak/ahli waris dari Almarhumah **SITI DJUBAIDAH BINTI JAHYA**, sebagaimana bukti surat pernyataan keterangan waris tanggal 04 Mei 2016 ;
8. Bahwa Penggugat 19 adalah anak Almarhum Jahya Bin Sumpil yang sampai saat ini masih hidup ;
9. Bahwa bagian dari tanah Peninggalan Almarhum Yahya Bin Sumpil sebagaimana disebutkan dalam angka 1 (satu) tersebut diatas yaitu seluas 2.000 M2 dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Iskandar Candra /Hj Fatimah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Fatimah ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan pecahannya ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Astrad ;telah dijual oleh Hj. Yumenah almarhumah (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) kepada H. Ismayadi, BBA.Almarhum (Orang tua Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII) ;
Dan tanah seluas 2.000 M2 tersebut, selanjutnya disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA.
10. Bahwa Penjualan tanah Obyek Sengketa oleh Hj. Yumenah dilakukan dengan cara MELAWAN HUKUM yaitu telah mengaku sebagai Ahli Waris Tunggal dari Almarhum Jahya Bin Sumpil, dan penjualan tersebut dilakukan tanpa seijin dan atau melibatkan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhum Yahya Bin Sumpil yang mana secara hukum juga berhak atas tanah Obyek Sengketa ;
11. Bahwa orang tua TERGUGAT I DAN TERGUGAT II (Almarhumah Ny. Yumenah Binti Jahya) dalam melakukan transaksi jual beli TANAH OBYEK SENGKETA dengan cara mempergunakan Surat Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 44/WP/2007/PAJU tanggal 26 Nopember 2007, yang telah di REKAYASA, sehingga keluarlah Penetapan yang menyebutkan bahwa NY. YUMENAH Binti Jahya adalah sebagai satu-

Halaman 5 Put No.298/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya ahli waris Almarhum Jahya Bin Sumpil tanpa menyebutkan/mencantumkan nama-nama Para Penggugat sebagai Para ahli waris Jahya Bin Sumpil yang sah ;

12. Bahwa sebagai dampak negatif dengan dikeluarkannya Surat Penetapan dari Pengadilan Agama yang telah Direkayasa sebagaimana diuraikan dalam angka 11 tersebut di atas, Tergugat II yaitu Adnan Bin H. Sumanta telah mendapatkan Hukuman Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, sesuai dengan Putusan No.330/PID.B/2009.PN. JKT.UT.yang telah berkekuatan Hukum Tetap ;
13. Bahwa dengan berlandaskan Surat Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Utara, No. 44/WP/2007/PAJU tanggal 26 Nopember 2007 yang cacat hukum itulah Ny..Hj. YUMENAH Binti Jahya (almarhumah) menjual TANAH OBYEK SENGKETA seluas 2.000 M2 kepada H. Ismayadi, BBA. almarhum (Orang Tua Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII) sesuai bukti Akta Jual Beli No. 74/2007, tanggal 26 Desember 2007, dihadapan Notaris/PPAT Maman Suhirman, SH. saat ini sebagai Protokolnya adalah TERGUGAT IX ;
14. Bahwa oleh karena Perbuatan menjual Tanah Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Ny. Hj. Yumenah Binti Jahya almarhumah (Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II) kepada H. Ismayadi BBA almarhum adalah Perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan menyatakan bahwa AKTE JUAL BELI No. 74/2007 dibuat oleh dan antara Hj. Yumenah sebagai PENJUAL dengan H. Ismayadi, BBA sebagai PEMBELI, tanggal 26 Desember 2007, dihadapan Notaris/PPAT Maman Suhirman, SH. adalah TIDAK SAH, CACAT HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT ;
15. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat mendasarkan pada alat-alat bukti maupun keterangan-keterangan saksi yang kuat menurut ketentuan pasal 180 HIR sehingga sangat beralasan untuk di kabulkan maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding dan Kasasi (Uit Voorbar Bij Vooraad) ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bersedia untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan-putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti Para Penggugat ;
3. Menyatakan Almarhum Jahya Bin Sumpil adalah sebagai Pemilik Sah tanah seluas lebih kurang 5.680 M2 sebagaimana bukti Girik/C. No. 618 Persil 41, S II, atas nama Jahja Bin H. Sumpil, terletak di RT. 03/03, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Iskandar Candra /Hj Fatimah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Fatimah ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kali ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Astrad ;
4. Menyatakan tindakan Ny. Yumenah Binti Jahya Almarhumah (orang tua Tergugat I dan Orang Tua Tergugat II) menjual Tanah Obyek Sengketa yaitu bagian tanah Girik/C. No. 618 Persil 41, S II, atas nama Yahya Bin H. Sumpil seluas 2.000 M2, terletak di RT. 03/03, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Iskandar Candra /Hj Fatimah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Fatimah ;
 - Sebelah Selatan berbatasan Tanah Pecahannya ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Astrad ;Adalah TINDAKAN / PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;
5. Menyatakan Akta Jual Beli No.74/2007 yang dibuat tanggal 26 Desember 2007, oleh dan antara Ny. Hj. Yumenah (Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II) sebagai PENJUAL kepada H. Ismayadi (Orang Tua Para Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) sebagai PEMBELI, dihadapan Notaris/PPAT Maman Suhirman Martamihardja, SH. Mkn. Dan saat ini sebagai Protokolnya adalah Tergugat IX, adalah TIDAK SAH, CACAT HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding dan Kasasi (Uit Voorbar Bij Vooraad) ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau,

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya seperti yang disebutkan diatas, Tergugat II datang menghadap sendiri dan Para Tergugat lainnya tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadap disidang, walaupun kepada Para Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dodong Iman Rusdani, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator, dan atas laporan Madiator tertanggal 24 April 2019 upaya perdamaian tidak berhasil dan gugatan Para Penggugat dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2018 atau perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 21 Maret 2019. Tergugat II, telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah menolak semua gugatan dari para Penggugat dengan alasan :

1. H. Djupri bin H. Yahya (orang tua Penggugat I sampai 5) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1986 sementara H. Yahya bin H. Sumpil meninggal pada 12 Juni 1990
2. Objek sengketa pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diputuskan dengan Nomor perkara : 38/Pdt.G/2014/PN.JKT.UT

Halaman 8 Put No.298/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya pertanyaan dari Penggugat 19 dalam BAP penyidik POLRES Jakarta Utara tanggal 2 September 2008 (pada point 6 dan 7)

4. Lokasi objek dikuasai oleh saya (Tergugat II)

Maka dengan demikian Jawaban ini saya sampaikan dan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim :

- Menerima dan mengabulkan jawaban saya (Tergugat II).
- Menolak seluruh gugatan Penggugat dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Repliknya dan Tergugat II tidak mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat pada daftar bukti tertanggal 21 Mei 2019 yaitu :

1. Fotocopy dari foto copy Surat laporan kematian No. 061/1.755.02/VI/90 atas nama Almarhum YAHYA dikeluarkan kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari foto copy kematian No. 105/474.3/PD/VI/2016 atas nama Almarhum Yumenah dikeluarkan oleh Kepala Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumaja Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari foto copy yang telah dilegalisir Surat keterangan waris atas nama ALMARHUM YUMENAH BINTI YAHYA tertanggal 25 Oktober 2016 , diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum H. DJUPRI BIN H, YAHYA tertanggal 25 April 2016 diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum AZHARI YAYA BIN H. YAHYA tertanggal 25 April 2016 diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy dari foto copy Surat Pernyataan Waris atas nama ABDUL ROJAK BI H YAHYA dikeluarkan oleh Kepala Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi tertanggal 17 Mei 2016 diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto Copy sesuai asli Surat Pernyataan dan keterangan waris atas nama ALMARHUM SITI DJUBAIDAH BINTI YAHYA diberi tanda bukti P7 ;
8. Foto Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Yani diberi tanda bukti P8 ;
9. Foto Copy dari foto copy Surat penetapan Pajak Hasil Bumi atau yang dikenal dengan sebutan Girik C Nomor 618 Persil 41, SII seluas 0,560 Ha atas nama Jahya Bin H Sumpil diberi tanda bukti P9 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy dari foto copy Legalisir sesuai asli Buku Letter C Kelurahan Semper Barat Nomr C 618 Persil 41, SII seluas 0,560 Ha atas nama Jahya Bin H Sumpil diberi tanda bukti P10 ;
11. Foto Copy dari foto copy Peta lokasi Tanah Almarhum Yahya Bin Sumpil Girik/C No. 618, Persil 41, SII luas 5.600 M2 diberi tanda bukti P 11 ;
12. Foto Copy dari foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2008 atas nama Yahya diberi tanda bukti P 12 ;
13. Foto Copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2013 atas nama Yahya diberi tanda bukti P 13 ;
14. Foto Copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2016 atas nama Yahya diberi tanda bukti P 14 ;
15. Foto Copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2016 atas nama Iwan Kurniawan diberi tanda bukti P 15 ;
16. Foto Copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2017 atas nama Iwan Kurniawan diberi tanda bukti P 16 ;
17. Foto Copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2018 atas nama Iwan Kurniawan diberi tanda bukti P 17 ;
18. Foto Copy dari legalisir Akta Jual Beli No. 74/2007 dikeluarkan oleh PPAT M Aman Suhirman N Artamihardja SH pada tanggal 26 Desember 2007 antara HJ. YUMENAH sebagai penjual dengan HAJI ISMAYADI sebagai pembeli diberi tanda bukti P 18 ;
19. Foto Copy sesuai asli Surat keterangan dari Kelurahan Semper Timur Nomor : 2/1.711 tanggal 16 Januari 2015, diberi tanda bukti P 19 ;
20. Foto Copy dari foto copy Surat putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 330/PID.B/PN/JKat.Ut tertanggal 20 Mei 2009 atas nama Terdakwa Adnan Bin, H Sunanta Dkk , diberi tanda bukti P 20 ;

Menimbang, bahwa bukti surat asli telah diperlihatkan kepada MAJelis Hakim dan telah dikembalikan kepada Pengugat sedangkan bukti foto copy tersebut terlampir dalam berkas :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari foto copy Surat Gugatan Pembagian Harta Peninggalan (Waris) tertanggal 21 Pebruari 2018, diberi tanda bukti TII-1;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Putusan Nomor 38/PDT.G/2014/PN.JKT.UT tertanggal 10 Nopmber 2015, diberi tanda bukti TII-2;
3. Foto copy tanpa asli Berita Acara Pemeriksaan Polsek Metro Jakarta Utara tertanggal 2 September 2000 , diberi tanda bukti TII-III;
4. Fotocopy sesuai asli Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PAJU tertanggal 6 September 2018, diberi tanda bukti T4-IV;

Menimbang, bahwa bukti surat asli telah diperlihatkan kepada MAJelis Hakim dan telah dikembalikan kepada Tergugat II sedangkan bukti foto copy tersebut terlampir dalam berkas :

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi MARTA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saifudi Bin H Djupri sebagai tetangga ;
- Bahwa H. Djupri sudah meninggal dunia pada saat saksi masih berumur 58 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua H. Djupri yaitu bernama H. Yahaya yang tinggal di Semper Jakarta Utara ;
- Bahwa H.Yahya Bin Sumpil mempunyai 6 (enam) orang anak yang bernama:1. Yumenah Binti Yahya. 2. H.Djupri 3. Azahari Yahya Bin H. Yahya.4. H.Rojak Bin H. Yahya 5. Siti Djubaedah Binti H. Yahya 6. Achmad Yani Bin H. Yahya ;
- Bahwa istri H. DJupri adalah bernama Hj Juni, sedangkan H. Yahaya sebagai orang tua H. Djupri telah meninggalkan tanah di daerah Semper Rt003 Rw 003 Kelurahan Semper Timur kecamatan Cilincing Jakarta Uatara seluas kurang lebih 5.600 M2 ;
- Bahwa batas-batas tanah yang terletak di Rt003/003 Kelurahan Semper Timur kecamatan Cilincing yang luasnya kurang lebih 5.600 M2 adalah sebagai beriku :
 - Sebelah Utara batasnya adalah : Tanah Iskandar Candra/Hj. Fatimah
 - Sebelah Timur batasnya adalah : Tanah Hj. Fatimah.
 - Sebelah Selatan batasnya adalah : Kali.
 - Sebelah Barat batasnya adalah : Tanah PT. Astrad.
- Bahwa H,Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1990 ;
- Bahwa tanah tersebut pernah dijual oleh Yumenah sebagai orang tua dari Tergugat II yaitu seluas kurang lebih 2000 M2 ;

Halaman 11 Put No.298/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yumenah telah menjual tanah seluas 2000 M2 tersebut kepada Ismayadi ;
- Bahwa tanah kurang lebih 5.600 M2 tersebut yang saksi ketahui dalam keadaan kosong atau tidak ada bangunan hanya ada pepohonan saja dan saksi tidak tahu tanah tersebut saat ini dikuasai atau dirawat oleh siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dijual oleh Yuminah kepada Ismayadi ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Yahya Bin Sumpil yang letak rumahnya tidak terlalu jauh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Keterangan Saksi M. ALI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H Yahya Bin Sumpil yang tinggal di Semper yang mempunyai tanah di daerah Semper Jakarta Utara ;
- Bahwa luas tanah tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah tersebut sepengetahuan saksi ada yang menggarapnya yaitu berupa padi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut siapa yang menggarapnya ;
- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah tersebut sekitar tahun 1985 pada saat H.Yahya masih hidup ;
- Bahwa tanah yang digarap tanaman padi hasilnya adalah dibagi kepada pemilik tanah dan yang menggarapnya
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah tersebut ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa H. Yahya mempunyai 6 orang anak;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Yahya Bin Sumpil yang masih hidup yang bernama Ahmad Yani ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual dan dijual kepada siapa saksi juga tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut Penggugat menyatakan benar, Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu yang cukup Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dan menyatakan telah cukup dengan bukti tertulisnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing Penggugat tertanggal 18 September 2019 sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan suatu kesatuan dengan putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah nyata dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai penjualan tanah objek sengketa oleh Hj Yumenah yang mengaku sebagai ahli waris tunggal dari almarhum Yahya Bin Sumpil, penjualan tersebut dilakukan tanpa seijin dan atau tanpa melibatkan Para Pengugat sebagai ahli waris almarhum Yahya Bin Sumpil, penjualan itu dilakukan dengan cara almarhumah Ny. Hj Yumenah (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) mempergunakan surat penetapan waris dari Pengadilan Agama Jakarta Utara No.44/WP/2007/PAJU tanggal 26 Nopember 2007, yang menyebutkan bahwa Ny. Yumenah Binti Yahya adalah sebagai satu-satunya ahli waris almarhum Yahya Bin Sumpil;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa menurut Para Penggugat seperti pada pertimbangan diatas oleh Tergugat II membantanya dengan menyatakan bahwa lokasi objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II dan objek sengketa pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diputus dengan nomor perkara 38/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu : Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. saksi MARTAK. 2 Saksi Mohamad. ALI, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yaitu : Bukti TII-1 sampai dengan Bukti TII-4 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran dari Para Tergugat lainnya ;

Halaman 13 Put No.298/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Tergugat I telah dipanggil berdasarkan Relaas panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2018 untuk persidangan tanggal 3 September 2018, Relaas panggilan sidang tanggal 18 September 2018 untuk persidangan tanggal 8 Oktober 2018 dan Relaas panggilan sidang tanggal 30 Januari 2019 untuk persidangan tanggal 11 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat III telah dipanggil berdasarkan Relaas panggilan sidang tanggal 22 Pebruari 2019 untuk persidangan tanggal 27 Pebruari 2019, kepada Tergugat IV telah dipanggil berdasarkan Relaas panggilan sidang tanggal 10 Juli 2018 untuk persidangan tanggal 18 Juli 2018, Relaas panggilan sidang tanggal 21 Agustus 2018 untuk persidangan tanggal 3 September 2018 dan Relaas panggilan sidang melalui panggilan umum Koran Harian Rakyat Merdeka untuk persidangan tanggal 24 April 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah dipanggil berdasarkan Relaas panggilan sidang tanggal 26 Juni 2018 untuk persidangan tanggal 18 Juli 2018, namun karena tempat tinggal Para Tergugat tidak diketahui lagi, maka panggilan sidang dilakukan melalui panggilan umum Koran Harian Rakyat Merdeka tanggal 2 Agustus 2018 untuk persidangan tanggal 3 September 2018 dan panggilan umum Koran Harian Rakyat Merdeka tanggal 14 September 2018 untuk persidangan tanggal 8 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat IX telah dipanggil berdasarkan Relaas panggilan sidang tanggal 5 Juli 2018 untuk persidangan tanggal 16 Juli 2018, Relaas panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2018 untuk persidangan tanggal 3 September 2018 dan Relaas panggilan sidang tanggal 19 September 2018 untuk persidangan tanggal 8 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas terhadap Para Tergugat yaitu : Tergugat I. Tergugat III. Tergugat IV. Tergugat V. Tergugat VI. Tergugat VII. Tergugat VIII dan Tergugat IX setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dengan seksama Relaas –Relaas panggilan sidang kepada Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka para Tergugat tersebut tidak menggunakan kesempatannya membela haknya-haknya dipersidangan, sehingga Para Tergugat tersebut harus dinyatakan secara sah tidak hadir, pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Para Penguat orang tua Tergugat I dan Tergugat II yaitu almarhum Ny. Hj. Yumenah Binti Yahya menjual tanah objek sengketa berdasarkan pada surat penetapan waris dari Pengadilan Agama Jakarta Utara No.44/WP/2007/PAJU tanggal 26 Nopember 2007, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan itu dilakukan oleh Ny.Hj. Yumenah kepada H.Ismayadi BBA (orang tua Tergugat III sampai Tergugat VIII) tertanggal 26 Desember 2007 dihadapan Notaris/PPAT Maman Suhirman.SH.,

Menimbang, bahwa penjualan objek sengketa tersebut menurut Para Penggugat yaitu Ny. Hj Yumenah (alm) (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) berdasarkan pada penetapan waris dari Pengadilan Agama Jakarta Utara No. 44/WP/2007/PAJU tanggal 26 Nopember 2007 yang pada pokoknya telah ditetapkan bahwa Hj. Yumenah binti Yahya sebagai satu-satunya ahli waris dan berhak atas semua harta peninggalan dari almarum H. Yahya bin Sumpil, padahal Para Penggugat juga adalah ahli waris dari almarhum H.Yahya bin Sumpil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 berupa foto copy putusan pidana No. 330/Pid.B/2009/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 Mei 2009 tanpa asli, karena surat bukti P-20 tersebut secara tegas tidak dibantah oleh Tergugat II, maka dapatlah dipakai sebagai dasar untuk mempertimbangkan keberadaan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa pada halaman 23 dari bukti P-20 tersebut, telah disebutkan sebagai suatu fakta hukum yaitu, bahwa benar sesuai dengan data yang ada di Kantor Lurah Semper Timur bahwa pemilik terakhir sebidang tanah seluas kurang lebih 5600 M2 Girik C 618 Persil 41 S.II tanggal 18 Januari 1974 atas nama H.Yahya Bin H Sumpil tersebut, telah beralih kepemilikannya menjadi milik PT.Pulo Mas berdasarkan Akta Surat Pengoperan Hak Atas Tanah No. 160 tanggal 23 Maret 1977 dari H.Mat Entji selaku Kuasa H.Yahya Bin H Sumpil kepada Sjamsiar Iskandar SH., selaku ketua Badan Pengurus Yayasan Perumahan Pulo Mas;

Menimbang, bahwa bukti T-II/2 berupa putusan No.38/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 30 September 2015 dalam perkara antara PT. Pulo Mas Jaya dahulu bernama Yayasan Perumahan Pulo MAS sebagai Penggugat melawan Yumenah dkk sebagai Para Tergugat yang amarnya dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas yaitu pertimbangan terhadap bukti P-20 berupa putusan No.330/Pid.B/2009/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Mei 2009 dan bukti TII-2 berupa putusan perdata No. 38/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 30 September 2015, telah nyata ada pihak lain yang juga berkepentingan dan mempunyai hubungan dengan tanah objek sengketa yaitu pihak PT.Pulo Mas Jaya dahulu bernama Yayasan Perumahan Pulo Mas ;

Halaman 15 Put No.298/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata dalam perkara ini PT.Pulo Mas Jaya dahulu bernama Yayasan Perumahan Pulo Mas tidak ditarik masuk sebagai pihak dalam sengketa, maka Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan alat-alat bukti lainnya dari kedua belah pihak, maka haruslah dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan segala peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 18.227.000,-(delapan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. I.A. Khusus Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019, oleh kami JOOTJE SAMPALENG, S.H.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh SARWONO, SH.M.Hum., dan PURNAWAN NARSONGKO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JUHRI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls I.A Khusus Jakarta Utara, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I. Tergugat III. Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX .

Hakim Ketua Majelis

JOOTJE SAMPALENG,S.H.MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 16 Put No.298/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SARWONO, SH., M.Hum.

PURNAWAN NARSONGKO.H.MH

Panitera Pengganti

JUHRI, SH.

Rincian biaya perkara :

- Panjar Biaya	: Rp. 21.400,-
- PNBP	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 18.075,-
- PNBP Panggilan P	: Rp. 5.000,00
- PNBP Panggilan T	: Rp. 20.000,00
- Sita Jaminan	: Rp. -
- P.S	: Rp. -
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materi	: Rp. 12.000,00

Jumlah : Rp. 18.227.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah)